



P U T U S A N
NOMOR : 157/PDT/2016/PT. MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

HAJI MEKKA LACO, berkedudukan di Jalan Muhammad Jufri 1 Nomor 5, Kelurahan Rappojawa, Kec. Tallo Kota Makassar, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **A.Muchlis Amir, SH** adalah advokat, bertindak untuk dan atas nama Haji Mekka Laco, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor : 26/S.K/V/2015/PN.Sdr tertanggal 07 Mei 2015 ; selanjutnya disebut sebagai ;

PEMBANDING semula PENGUGAT Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

M E L A W A N :

1. ANI KASSA, bertempat tinggal lingkungan I Watang Sidenreng, RT 02, RW 02, Kelurahan Sidenreng Kab. Sidrap ; Selanjutnya disebut sebagai ;

TERBANDING I semula TERGUGAT I Konvensi /Penggugat Rekonvensi

2. HASBULLAH, bertempat tinggal di Desa Sapta Marga, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara ; Selanjutnya disebut sebagai ;

TERBANDING II semula TERGUGAT II Konvensi/ Peggugat Rekonvensi



3. **SALMIAH**, bertempat tinggal di Desa Sapta Marga,
Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara ;
Selanjutnya disebut sebagai ;

TERBANDING III semula TERGUGAT III Konvensi
/Penggugat Rekonvensi

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ANDI AZIS MAIWA, SH, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor :
51/S.K/PDTG/X/2015/PN.Sdr tertanggal 27 Oktober 2015 ;

Selanjutnya disebut sebaga **PARA TERGUGAT** ;

-----Pengadilan Tinggi tersebut ;

-----Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Juli 2016 Nomor :
157 / PDT / 2016 / PT.MKS. tentang penunjukan Hakim majelis untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal tanggal 04 Mei 2016
Nomor : 157 / PDT / 2016 / PT.MKS.. tentang Penunjukan Panitera Pengganti
dalam perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara
tersebut

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis
tertanggal 05 Mei 2015 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang
dengan register perkara No. 22/Pdt.G/2015/PN.Sidrap yang pada pokoknya sebagai
berikut :

Bahwa Penggugat PT. Dhanu Sumber Tani yang berkedudukan di Jalan Mirah
Seruni, Kompleks Crysas Blok F/8 Panakkukang Mas adalah Perusahaan yang
ditunjuk oleh produsen Pupuk Kaltim (PKT) untuk melakukan pembelian,
penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di



wilayah tanggung jawab Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Luwu Utara, untuk dijual kepada petani dan/atau kelompok tani melalui pengecer yang ditunjuknya (lihat Pasal 1b SPJB No. 003/SP-Sulselbar/2011).

Bahwa Tergugat I adalah Direktur PT. Dhanu Sumber Tani yang dalam SPJB Nomor : 003/SP-Sulselbar/2011 adalah pihak yang bertindak untuk dan atas nama PT. Dhanu Sumber Tani selaku Distributor pupuk bersubsidi untuk wilayah Kabupaten Sidrap dan Luwu Utara.

Bahwa dalam peranannya selaku Direktur Operasional PT. Dhanu Sumber Tani, Tergugat I, Ani kassa adalah pihak yang sangat mengetahui proses administrasi pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi diwilayahnya, Tegasnya dalam hal distribusi pupuk bersubsidi diwilayahnya, tegasnya dalam hal distributor dan penagihan harga pupuk dari petani, Tergugat I adalah penanggung jawab utama.

Bahwa dalam menjalankan amanah perusahaan PT. Dhanu Sumber Tani dalam hal pengadaan, distribusi serta penagihan harga pupuk dari petani untuk kemudian menyetorkan produsen PKT, Tergugat I dibantu oleh Tergugat 2, Hasbullah dan Tergugat 3 Salmiah.

Bahwa Tergugat 2, Hasbullah bersama sama Tergugat 3, Salmiah adalah pihak yang dipekerjakan oleh PT. Dhanu Sumber Tani yang bertindak selaku koordinator lapangan, khusus mengawasi distribusi sekaligus kolektor tagihan harga pupuk dari petani untuk kemudian menyetorkan kepada Tergugat I ;

Bahwa dalam hal pengendalian operasional distribusi dan penagihan harga pupuk bersubsidi di Kabupaten Luwu Utara, PT. Dhanu Sumber Tani selaku distributor resmi Pupuk Bersubsidi telah mengalami kerugian karena harga pupuk dari petani tidak pernah disetorkan kepada produsen, PKT sesuai batas waktu yang telah diperjanjikan antara distributor dengan produsen.

Bahwa upaya – upaya internal perusahaan, yang telah dilakukan oleh Direktur Utama PT. Dhanu Sumber Tani dengan memanggil semua Tergugat untuk klarifikasi



dan mencari solusi ternyata tidak mendapat tanggapan yang baik dari semua Tergugat, tegasnya semua Tergugat tidak menginginkan solusi kekeluargaan.

Bahwa tindakan – tindakan yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah mengakibatkan kerugian baik moril maupun materil yang dialami oleh Penggugat, PT. Dhanu Sumber Tani, pihak produsen pupuk tetap membebankan kewajiban membayar harga pupuk bersubsidi kepada Penggugat/distributor, sementara Tergugat 1, Ani Kassa selaku pihak yang membuat komitmen dengan pihak produsen pupuk, PKT melarikan diri dan tidak mau bertanggung jawab.

Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat yang diakibatkan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 kewajiban membayar kepada pihak produsen pupuk bersubsidi sebesar : total tagihan GP3K PT. Dhanu Sumber Tani untuk musim tanam April – September 2012 adalah Rp. 816.070.000,- (delapan ratus enam belas juta tujuh puluh ribu rupiah) dan total tagihan ini adalah tetap dan harus menjadi tanggung jawab para Tergugat secara bersama – sama.

Bahwa Penggugat mempunyai sangka beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau menyerahkan harta kekayaan Tergugat, baik berupa barang – barang bergerak maupun yang tidak bergerak antara lain : 1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Lingkungan I Sidenreng, Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watan Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang (milik Tergugat 1), 2. Satu kapling tanah kosong yang terletak di Batulappa, Kompleks Perkantoran SKPD pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (milik Tergugat 1), 3. Satu unit rumah berikut tanahnya yang terletak di Kompleks Perumahan hotel Gnadaria Sumpang Binangae, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare (milik Tergugat 1), 4. Satu unit Mobil Toyota Avanza, Nomor Polisi DP 3121 CG (milik Tergugat 1), 5. Satu unit rumah berikut tanahnya berukuran 40 x 60 meter persegi yang terletak di Desa Saptamarga, Kecamatan Sukamaju, Kab. Luwu Utara (milik Tergugat 2 dan 3), 6. Satu unit rumah berikut tanahnya berukuran 20 x 35 meter



persegi yang terletak di Desa Saptamarga, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara (milik Tergugat 2 dan 3), mohon kepada Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat diatas.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, dimohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan diatas ;
3. Menghukum kepada Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk membayar total tagihan GP3K PT. Dhanu Sumber Tani untuk musim tanam April-September 2012 sebesar Rp. 816.070.000,- serta kerugian kerugian lainnya kepada Penggugat.
4. Menetapkan semua harta Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 menjadi jaminan atas total tagihan Rp. 816.070.000,- yang harus dibayarkan kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 secara bersama – sama untuk menyerahkan uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat sebagai pengganti kerugian immateril ;
6. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi ;
7. Mebebankan kepada Tergugat segala biaya yang timbul dalam perkara ini
8. Atau Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 21 Januari 2016 Nomor : 22 /PDT.G ./2015/ PN. Sdn, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI



- Mengabulkan eksepsi Tergugat I Konvensi ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima
(*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.994.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

-----Membaca akta pernyataan permohonan banding yang telah diajukan oleh A. MUCHLIS AMIR, SH. Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 Maret 2016 yang dibuat oleh : MASTUR, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sidrap, terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 21 Januari 2016, Nomor : 22 /PDT.G ./2015/ PN.Sidrap dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula para Tergugat oleh : Hikmawati, SH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Masamba masing-masing tanggal 23 Maret 2016 dan tanggal 04 April 2016 oleh Hikmawati SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;-

-----Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 18 Maret 2016 oleh : Mastur. SH. Panitera Pengadilan Negeri tersebut dan salinannya telah diserahkan kepada para Terbanding semula para Tergugat oleh : Hikmawati. Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Terbanding I pada tanggal 04 April 2016



dan kepada Terbanding II tanggal 04 April 20 oleh Desy Bery Juru sita Pengadilan Negeri Masamba ;;

Menimbang, bahwa begitu pula kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 April 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 18 April 2016 oleh MASTUR SH. Panitera Pengadilan Negeri tersebut dan salinannya telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 04 Mei 2016, oleh Hikmawati, SH Jurusita Pengadilan Negeri Makassar sedangkan kepada Terbanding II ,III semula Tergugat II,III oleh Desy Beri Jurusita Pengadilan Negeri Masamba masing-masing tanggal 22 April 2016 ;-

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Pembanding semula Penggugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 13 Mei 2016 oleh Hikmawati, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan kuasa Terbanding I semula Tergugat I, pada tanggal 27 April 2016 oleh Hikmawati, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar sedangkan kepada Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III masing-masing tanggal 22 April 2016 oleh Desy Beri Jurusita Pengadilan Negeri Masamba ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara dan syarat - syarat yang ditentukan oleh undang- undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 18 Maret 2016 mengemukakan alasan-alasan keberatan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa metode pemeriksaan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama menempuh jalan yang tidak fair, dan cenderung tidak mempertimbangkan



alasan alasan penggugat/pembanding secara adil, hal ini menyimpang dari azas hukum perdata, yang pada intinya menyebutkan bahwa hakim harus mendengar para pihak secara seksama dan seimbang

2. Bahwa *judex facti* aqua Hakim tingkat pertama nampaknya tidak membaca secara seksama berita acara persidangan, sehingga pertimbangan hukumnya tidak relevan dengan kenyataan yang terungkap dalam persidangan, antara lain, bahwa adanya pengakuan tergugat 2, Hasbullah yang mengakui benar telah mengambil uang tagihan milik PT. Dhanu Sumber Tani sebesar Rp. 250.000.000,- . Mengapa hal ini tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim ?--
3. Bahwa pada bagian pertimbangan hukum, khususnya dalam pokok perkara, majelis hakim tingkat pertama hanya mengadopsi seratus persen seluruh alat bukti, khususnya alat bukti tertulis terbanding dan membenarkannya, dan sekaligus menguatkannya sebagai alat bukti yang sah obyek sengketa.

Oleh karena itu, seiring dan tidak terlepas dari uraian di atas, perkenankan penggugat/ pembanding mengajukan keberatan sebagai berikut ;

1. Bahwa gugatan penggugat/pembanding jelas tidak kabur. Hal ini kita dapat buktikan dengan P.1, Perjanjian Pelaksanaan GP3K-PKT Antara PT. Pupuk Kalimantan Timur dengan PT. Dhanu Sumber Tani. Peranan tergugat 1, Ani Kassa jelas terkait dengan perkara ini.
2. Bahwa tidak benar gugatan ini kurang pihak. Penggugat/Pembanding hanya menempatkan tergugat/ terbanding, masing masing : Tergugat 1, Ani Kassa, Tergugat 2, Hasbullah dan Salmiah selaku tergugat 3, karena memang ketiganya sangat relevan dengan perkara ini. Tergugat1, Ani Kassa selaku Direktur PT. Dhanu Sumber Tani, tergugat 2, Hasbullah selaku perwakilan resmi yang ditunjuk oleh PT. Dhanu Sumber Tani, dan tergugat 3, Salmiah selaku kolektor, langsung menerima dana pengembalian harga pupuk dari petani. Peranan ketiganya dengan jelas terungkap dalam bukti surat dan kwitansi penerimaan dari petani.-



3. Bahwa tidak benar pembanding tidak didukung rincian musim tanam bulan April – September 2012. Hal ini kita dapat melihat uraian pada P. 2, tentang total utang pengecer GP3K Kabupaten Luwu Utara. Table ini memperlihatkan daftar rincian secara utuh. Begitu pula dengan alat bukti P. 3, yang mencantumkan kolom kolom item, jenis, distribusi, tonase, faktur, bayar, transfer, waktu dan sisa utang.
4. Bahwa pembanding sampai saat ini tidak pernah melihat surat gugatan rekonvensi dari terbanding. Pihak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini juga tidak menyerahkan surat gugatan rekonvensi kepada pembanding. Hal ini jelas menyalahi hukum acara perdata.
5. Pembanding juga sangat keberatan dengan sikap Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sangat membatasi waktu dalam memberikan waktu untuk membuktikan surat surat. Banyak sekali bukti bukti berupa kwitansi penerimaan para terbanding ditolak dengan alasan sudah habis waktu. Padahal jadwal sidang baru dimulai pada pukul 15.000 wita. Ini sering terjadi. Pelaksanaan waktu sidang sangat tidak memperhatikan efektifitas dan efisiensi waktu. Fenomena jadwal sidang seperti ini perlu menjadi perhatian Mahkamah Agung Republik Indonesia.
6. Bahwa pembanding juga sangat kecewa karena semua saksi saksi yang akan diajukan, dan sangat relevan dengan perkara ini ditolak oleh Majelis Hakim. Padahal meneurt hemat pembanding saksi saksi tersebut memenuhi syarat daan patut untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini.

Demikian alasan alasan/ keberatan diajukan oleh pembanding dan berdasarkan hal tersebut di atas, dimohon kiranya Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan berkenan memeriksa dan memutus perkara dengan :-

1. Menerima permohonan banding yang diajukan pembanding;-



2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 21 Januari 2016, dalam perkara Nomor 22/PDT.G/2015/PN.Sdr.

-----Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 April 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan, pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Judex factie Pengadilan Negeri Sidrap yang menolak gugatan Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan atas memori banding tersebut, dimana alasan-alasan banding tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Judex factie Pengadilan Negeri Sidrap sehingga oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Penggugat harus dikesampingkan, sedangkan terhadap kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I oleh karena materinya menyatakan sependapat dengan pertimbangan dari Judex factie Pengadilan Negeri Sidrap, maka terhadap kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidrap, Nomor : 22/Pdt.G/2015/PN.Sdr , tanggal 21 Januari 2016, dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan , maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Judex factie Pengadilan Negeri Sidrap , oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya , dan pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Sidrap tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Judex factie Pengadilan Negeri



Sidrap tanggal 21 Januari 2016 No,22/Pdt.G/2015/PN.Sdr dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;-
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum;
3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 (Rbg/ Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khusus pasal 199-205 dan 207);-
4. Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 22 /Pdt.G/ 2015/ PN.Sdr , tanggal 21 Januari 2016 , yang dimintakan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

-----Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **05 September 2016** oleh kami : **Dr. ROBINSON TARIGAN ,SH.MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH.** dan **I.NYOMAN SUKRESNA, SH.** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota majelis dan pada hari dan tanggal itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk Umum bersama-sama dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NY.TIMANG, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH

Dr. ROBINSON TARIGAN ,SH.MH

ttd

I.NYOMAN SUKRESNA, SH

Panitera Pengganti,

ttd

NY. TIMANG ,SH.

BIAYA PERKARA

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan	<u>Rp.136.000,-</u> Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)